



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BALONGPANGGANG**

Jl. Raya Kedungpring No. 190 Telp. (031) 7923682

email : kec.balongpanggang2@gmail.com

BALONGPANGGANG

KEPUTUSAN CAMT BALONGPANGGANG
NOMOR : 067.1/ 25 /437.107/ 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021-2026

KECAMATAN BALONGPANGGANG

CAMAT BALONGPANGGANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik;
11. SK Renstra

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran I
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu masing – masing Seksi di lingkungan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran II
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - b. Perencanaan Tahunan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - d. Pelaporan Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
 - e. Evaluasi

- f. Evaluasi Kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
- g. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balongpanggang
Pada tanggal : 24 Januari 2022



CAMAT BALONGPANGGANG

MUHAMMAD AMRIS.SIT

Pembina

NIP. 19810529 200212 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT BALONGPANGGANG

NOMOR : 067.1/ 25 /437.107/ 2022

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN BALONGPANGGANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BALONGPANGGANG

I. Tujuan 1 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan *Good and Clean Governance*

31. KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GESIK

Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Fungsi : a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;

f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan
I.K.S.1.1	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan
	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. berdasarkan sesuai Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
	Sumber Data
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Balongpanggang
Pada tanggal : 24 Januari 2022



CAMAT BALONGPANGGANG

MUHAMMAD AMRI, S.Si

Pembina

NIP. 19810529 200212 1 001